



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MAWAR"

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Sekretariat : Jl. A. Yani No. 2 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah

KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA PAUD "MAWAR"
(TAMAN PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN)

NOMOR :17/PD-M/HSU/2005

TENTANG

PENDIRIAN PAUD "MAWAR"
(TAMAN PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN)
KELURAHAN ANTASARI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PENGELOLA PAUD "MAWAR"
(TAMAN PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN)

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas dan menyamaratakan pelayanan pendidikan Prasekolah di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah, guna mempersiapkan anak dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut, maka perlu mendirikan PAUD (TPA dan KB) di kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a.perlu penetapan Surat Keputusan Pengelola PAUD "MAWAR" (TPA dan KB) Jl.A.Yani No.2 Kel.Antasari Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang- Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Buku pedoman Pendirian PAUD (TPA dan KB)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Pendirian PAUD "Mawar" (Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain) :
a.Taman Penitipan Anak "Mawar" berdiri sejak tanggal 18 Mei 1996
b.Kelompok Bermain "Mawar" berdiri sejak tanggal 01 Juli 2005
di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah
- KEDUA : Untuk menunjang Operasional PAUD "Mawar" (TPA dan KB), maka kami berusaha memenuhi :
1.Keperluan/kelengkapan Sarana Prasarana yang di perlukan dalam proses Pendidikan dan pembelajaran
2.Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Lembaga.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 15 Juli 2005

Mengetahui,

Ketua TP.PKK.KAB HULU SUNGAI UTARA,

KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

Ny. Hj. Nyimas St. Rooslina Fakhruddin

